

BAB II

Landasan Teori

A. Definisi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang, yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Waluyo (2009) pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) kepada wajib pajak yang membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Ilyas dan Burton (2008) ada lima unsur yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang.
2. Sifatnya dapat dilaksanakan.
3. Tidak ada kontra prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak.
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta).

5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

Meminimalisasi pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak sering disebut dengan perencanaan pajak (tax planning). Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib pajak (WP) supaya utang pajak berada pada jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan (Suandy, 2008).

Menurut Suandy (2008), ada beberapa faktor yang memotivasi Wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan illegal, antara lain:

1. Jumlah pajak yang harus dibayar. Semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan Wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
2. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus semakin kecil kecenderungan Wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
3. Kemungkinan untuk terdeteksi. Semakin kecil suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan Wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

4. Besar sanksi. Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin besar kecenderungan Wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

Adanya keinginan Wajib pajak untuk tidak mematuhi perturan perpajakan membuat adanya perlawanan pajak yang mereka berikan. Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi. Sedangkan perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak (Sumarsan, 2010).

B. Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan penghindaran pajak yang biasa disebut sebagai tax planning, adalah untuk pengendalian suatu tindakan supaya terhindar dari kosekuensi pengenaan pajak yang tidak diharapkan/diinginkan. Menurut Zain (2003) terdapat dua potensi untuk bertahan terhadap pembayaran pajak, yaitu:

1. Wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Wajib pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak yaitu berusaha untuk menghindari pajak terutang secara illegal. Upaya penghindaran ini dilakukan sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai alasan yang

meyakinkan bahwa akibat dari perbuatannya kemungkinan besar mereka tidak akan dihukum serta yakin bahwa rekan-rekannya melakukan hal yang sama.

Poin pertama pendapat Zain (2003) tersebut di atas merupakan pengertian dari penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak sering dianalogikan dengan upaya perencanaan pajak (*tax planning*) yang merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial (Setyani, 2008).

Menurut Heber (1976) dalam Setyani (2008) pengertian *tax avoidance* adalah upaya wajib pajak dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam undang-undang perpajakan, sehingga dapat membayar pajak lebih rendah. Perbuatan ini secara harfiah tidak melanggar undang-undang perpajakan, namun dari sudut pandang jiwa undang-undang perpajakan, perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar jiwa undang-undang. Sedangkan *tax evasion* merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang, baik secara harfiah maupun secara jiwa dan moral undang-undang perpajakan.

Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi, atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Menurut Dyreng et al (2010) variabel *tax avoidance* dihitung melalui *Cash ETR* (*cash effective tax rate*)

perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

Effective Tax Rate atau tarif pajak efektif pada dasarnya adalah sebuah presentase besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. *Effective Tax Rate (ETR)* dihitung atau dinilai berdasarkan informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga *Effective tax rate (ETR)* merupakan perhitungan tarif pajak pada perusahaan. *Effective Tax Rate (ETR)* digunakan untuk merefleksikan perbedaan antara perhitungan laba buku dengan laba fiscal (Frank, *et al.*, 2009). *Cash ETR (cash effective tax rate)* adalah *effective tax rate* berdasarkan jumlah pajak penghasilan badan yang dibayarkan perusahaan secara kas pada tahun berjalan.

Pengukuran *tax avoidance* menggunakan *Cash ETR* menurut Dyreng, *et. al* (2010) baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena *Cash ETR* tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu pengukuran menggunakan *Cash ETR* dapat menjawab atas permasalahan dan keterbatasan atas pengukuran *tax avoidance* berdasarkan model GAAP ETR.

Permasalahan atau keterbatasan yang muncul dari penghitungan berdasarkan model GAAP ETR tersebut antara lain :

1. GAAP ETR hanya berdasarkan pada data 1 periode, dimana ada kemungkinan terjadi variasi dalam ETR tahunan. Hal tersebut dapat

menyebabkan kebiasaan dalam perhitungan dan perilaku *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

2. *Tax Expense* merupakan jumlah dari beban pajak tangguhan yang menggambarkan jumlah pajak yang akan datang sebagai konsekuensi atas adanya *temporary different*. Oleh sebab itu, GAAP ETR tidak dapat mencerminkan *tax avoidance* perusahaan.

C. Corporate Governance

Corporate governance merupakan suatu system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang saham (Herawati, 2008). Isgiyarta dan Triatiarini (2005) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Kehadiran suatu *corporate governance* yang baik bagi suatu perusahaan akan menunjang aktivitas operasional perusahaan (Haruman, 2008). Mekanisme *corporate governance* yang baik memiliki keterkaitan dengan kemakmuran perusahaan dan para pemegang saham, sehingga penerapannya diharapkan memberikan kontribusi positif bagi perusahaan secara keseluruhan. Good *corporate governance* diartikan sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai

upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang.

Prinsip-prinsip good corporate governance menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), yaitu:

1. Transparansi

Transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung dengan kualitas informasi. Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu dan dapat dibandingkan dengan indicator-indikator yang sama .

2. Kewajaran

Prinsip ini menekankan pada jaminan perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing serta perlakuan yang setara terhadap semua investor. Praktek kewajaran ini juga mencakup adanya system hokum dan peraturan serta penegakannya yang jelas dan berlaku bagi semua pihak. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas dari praktek kecurangan dan praktek-praktek insider trading.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas berhubungan dengan adanya system yang mengendalikan hubungan antara organ-organ yang ada di perusahaan. Akuntabilitas diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi masalah keagenan yang

timbul antara pemegang saham dan direksi serta pengendaliannya oleh komisaris.

4. Responsibilitas

Responsibilitas menekankan pada adanya system yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Responsibilitas juga berkaitan dengan kewajiban perusahaan untuk mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku.

Mekanisme corporate governance dalam penelitian ini meliputi:

a. Komisaris independen

Dewan komisaris bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan untuk mengawasi kebijakan dan kegiatan yang dilakukan direksi dan manajemen atas pengelolaan sumber daya perusahaan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan ekonomis dalam rangka mencapai tujuan organisasi, serta memberikan nasehat bilamana diperlukan (Darmawati, 2004). Karena posisinya yang sangat penting dalam perusahaan, kemampuan dan pemahaman komisaris terhadap bidang usaha emiten akan sangat mempengaruhi persetujuan dan keputusan yang dibuat, sehingga komisaris harus memiliki dan menguasai latar belakang pendidikan di bidang ekonomi.

Komisaris independen didefinisikan sebagai anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan, tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan, tidak mempunyai

hubungan afiliasi dengan perusahaan, komisaris, direksi, atau pemegang saham utama perusahaan, dan tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan (BAPEPAM, 2004). Proporsi dewan komisaris harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.

Dalam pola penyelenggaraan perusahaan yang baik, perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris independen yang jumlah proporsionalnya sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh jumlah anggota komisaris (Darmawati, 2004).

b. Kualitas audit

Berdasarkan Standart Profesi Akuntan Publik (SPAP), bahwa audit yang dilaksanakan auditor dapat dikatakan berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standart auditing. Standar auditing mencakup mutu profesional (*professional qualities*) auditor independen, pertimbangan (*judgement*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan auditor. Selain itu faktor pendidikan, struktur audit, kemampuan pengawasan (*supervisor*), profesionalisme dan beban kerja menjadi faktor pendukung dalam terciptanya suatu kualitas audit. Menurut Annisa (2012), laporan keuangan yang di audit oleh auditor KAP *The Big Four* dipercaya lebih berkualitas sehingga menampilkan

nilai perusahaan yang sebenarnya, oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP non *The Big Four*.

c. Kepemilikan institusional

Kepemilikan institusional merupakan kondisi dimana institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa institusi pemerintah, institusi swasta, domestik maupun asing (Widarjo, 2010). Menurut Widiastuti dkk (2013), kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh lembaga dari eksternal. Investor institusional tidak jarang menjadi mayoritas dalam kepemilikan saham. Hal tersebut dikarenakan para investor institusional memiliki sumber daya yang lebih besar daripada pemegang saham lainnya sehingga dianggap mampu melaksanakan mekanisme pengawasan yang baik. Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional merupakan kondisi di mana institusi atau lembaga eksternal yang turut memiliki saham di dalam perusahaan.

Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor

institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976).

Semakin besar kepemilikan institusi maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi tersebut untuk mengawasi manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional akan menjamin kemakmuran pemegang saham. Pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal.

Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer (Kusumawati, 2011). Kepemilikan institusional dapat mengurangi agency cost dengan cara mengaktifkan pengawasan melalui investor institusional. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan dengan keterlibatan institusional dalam kepemilikan saham, manajemen perusahaan akan diawasi oleh investor-investor institusional sehingga kinerja manajemen juga akan meningkat (Dewi, 2008).

d. Kepemilikan manajerial

Menurut Shleifer dan Vishny (1986) dalam Siallagan dan Mahfoedz (2006) kepemilikan saham yang besar dari segi ekonomisnya memiliki insentif untuk memonitor. Hal ini dapat terjadi karena dengan memberikan saham kepada manajemen maka manajemen sekaligus merupakan pemilik perusahaan sehingga akan bertindak demi

kepentingan perusahaan, untuk itu kepemilikan manajerial dipandang sebagai alat untuk menyatukan kepentingan manajemen dengan pemilik.

Kepemilikan saham oleh manajer dengan kepemilikan $\geq 10\%$ merupakan kepemilikan saham yang signifikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Undang-Undang RI No 40 Tahun 2007 Pasal 144, menyatakan direksi, dewan komisaris, atau satu pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit $1/10$ (10%) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

D. *Return on Assets*

Return On Asset (ROA) merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan untuk menghasilkan laba sehingga semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi kemampuan untuk menghasilkan laba bagi perusahaan. Kemampuan untuk menghasilkan laba dalam kegiatan operasi merupakan fokus utama dalam penilaian prestasi perusahaan. Laba menjadi indikator kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur dan investor, serta merupakan bagian dalam proses penciptaan nilai perusahaan berkaitan dengan prospek perusahaan di masa depan. Return On Asset (ROA) dapat mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya yang digunakan untuk

mendanai aset tersebut seperti biaya pengembangan dan pengelolaan karyawan dalam meningkatkan intellectual (Rachmawati, 2012).

Return On Asset (ROA) digunakan investor dalam memprediksi laba dan memprediksi risiko dalam investasi, sehingga memberikan dampak pada kepercayaan investor terhadap perusahaan. Sehubungan dengan itu, manajemen termotivasi untuk melakukan praktik perataan laba agar laba yang dilaporkan tidak berfluktuatif sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor. Hal ini sesuai dengan teori *political cost hypothesis* dalam *positive accounting theory* yang menyatakan bahwa manajemen perusahaan akan memilih prosedur-prosedur akuntansi yang dapat menunda pelaporan laba periode saat ini ke periode yang akan datang. Hal ini bertujuan untuk menghindari kewajiban pajak dan berbagai aturan yang tidak menguntungkan perusahaan.

E. Leverage

Rasio *leverage* merupakan rasio yang menunjukkan tingkat proporsi penggunaan utang dalam membiayai investasi (Raharja & Sari, 2008). *Pecking Order Theory* menjelaskan sumber dana yang disukai perusahaan adalah internal *financing* (pendanaan hasil operasi). Jika dana internal masih belum mencukupi, maka dibutuhkan pendanaan dari hasil utang (obligasi) serta penerbitan saham baru (Husnan, 2000). Perusahaan yang hanya menggunakan pendanaan hasil operasi kurang maksimal karena menambah persentase pajak. Akan tetapi jika perusahaan utang, maka akan mendapatkan manfaat untuk perkembangan usaha. Utang

diperbolehkan sejauh masih memberikan manfaat, karena utang dalam jumlah yang besar dapat menyebabkan kebangkrutan bagi perusahaan (Husnan, 2000).

Leverage merupakan sumber pendanaan perusahaan dari eksternal perusahaan (hutang jangka panjang), beban bunga secara jangka panjang akan mengurangi beban pajak yang ada (Budiman dan Setiyono, 2012). Menurut Kurniasih dan Sari (2013) rasio *leverage* menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang mencerminkan semakin tingginya nilai perusahaan. *Leverage* merupakan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau interest dan pengurangan beban pajak penghasilan wajib pajak badan.

F. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan (*size*) menunjukkan banyak sedikitnya informasi yang dipublikasikan. Wati (2004) menyatakan bahwa semakin besar perusahaan dan semakin dikenal oleh masyarakat, maka semakin banyak informasi yang bisa diperoleh investor dan semakin kecil pula ketidakpastian yang dimiliki oleh investor. Ukuran perusahaan (*size*) dapat diproksikan dengan total aset, penjualan, atau ekuitas.

Menurut Sulistyanto (2008), ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang menentukan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Perusahaan dengan ukuran besar yang diukur dengan besarnya total aktiva akan dapat menghasilkan produk dengan tingkat biaya rendah. Tingkat biaya yang rendah merupakan unsur untuk mencapai laba

diinginkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Sulistyanto, 2008).

G. Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh proporsi komisaris independen terhadap *tax avoidance*

Komisaris independen sebagai pihak yang tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain harus secara proaktif mengupayakan agar dewan komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dan praktik *Good Corporate Governance* diterapkan dengan baik, mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku serta menerapkan nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya (KNKG, 2006). Salah satu syarat pencatatan saham bagi calon perusahaan tercatat adalah memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Apabila jumlah komisaris independen pada dewan komisaris semakin banyak, maka akan semakin baik karena komisaris independen dapat memenuhi peran mereka didalam fungsi monitoring terhadap tindakan-tindakan para direktur, maka aktivitas *tax avoidance* akan semakin rendah yang ditunjukkan dengan nilai ETR yang tinggi. Berdasarkan pandangan Sabli (2011), komisaris independen melakukan pengawasan yang sangat baik yaitu dengan mengarahkan perusahaan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Penelitian Prakosa (2014) dapat membuktikan bahwa proporsi komisaris independen

mempengaruhi *tax avoidance* secara negatif. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan ke dalam hipotesis sebagai berikut:

H₁: Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2. Pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*

Salah satu elemen penting dalam corporate governance adalah transparansi. Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya (KNKG, 2006). Transparansi mensyaratkan adanya pengungkapan yang akurat tentang laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP. Penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) menjelaskan bahwa laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *Big Four* (Price Waterhouse Cooper - PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young - EY) memiliki tingkat kecurangan dalam aktivitas perpajakan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP *Non-Big Four*. Apabila kualitas audit baik, maka *tax avoidance* semakin kecil karena laporan keuangan yang memiliki kualitas audit yang baik akan bebas dari kecurangan.

Penelitian Dewi dan Jati (2014) membuktikan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian tersebut memaparkan bahwa kualitas audit yang tinggi dapat mengurangi praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang diaudit oleh KAP besar terbukti tidak melakukan

penghindaran pajak, karena auditor yang termasuk dalam *Big Four* lebih kompeten dan profesional, sehingga ia memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang cara mendeteksi dan memanipulasi laporan keuangan yang mungkin dilakukan oleh perusahaan. Demikian juga dengan penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) membuktikan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, menurut hasil penelitian di luar negeri yang dilakukan oleh Hamed dan Boussaidi (2015), kualitas audit dinyatakan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan ke dalam hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap aktivitas *tax avoidance*.

3. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya. Institusi-institusi tersebut memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atas kinerja manajemen (Ngadiman dan Puspitasari, 2014). Dengan adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan maka kepatuhan dan kinerja manajemen akan meningkat. Semakin besar kepemilikan institusi keuangan maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi keuangan tersebut untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mematuhi peraturan perpajakan. Investor institusional memiliki andil didalam keputusan maka

secara otomatis akan mendorong manajemen untuk mematuhi peraturan yang dibuat pemerintah sehingga perusahaan patuh terhadap pajak (Hanum dan Zulaikha, 2013). Dengan begitu, perusahaan akan menghindari perilaku *tax avoidance* yang menyimpang dari ketentuan pajak yang sesuai di negeri ini. Penghindaran perilaku *tax avoidance* ditunjukkan dengan ETR yang tinggi.

Penelitian sebelumnya oleh Ngadiman dan Puspitasari (2014) menunjukkan kepemilikan institusional dinyatakan berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Dewi dan Jati (2014), Hanum dan Zulaikha (2013), serta Annisa dan Kurniasih (2012) menyatakan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan ke dalam hipotesis sebagai berikut:

H₃: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap aktivitas *tax avoidance*.

4. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan (direksi, komisaris, manajer, maupun karyawan) yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen. Manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan karena akan berdampak langsung pada dirinya selaku pemegang saham. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan lebih giat untuk meningkatkan kinerja dan kepatuhannya

termasuk menghindari aktivitas *tax avoidance* yang ditunjukkan dengan nilai ETR yang tinggi. Meningkatkan kepemilikan manajerial digunakan sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah agensi di perusahaan. Penelitian yang dilakukan Hamed dan Boussaidi (2015) menyatakan bahwa managerial *ownership* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax aggressiveness*. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan ke dalam hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap aktivitas *tax avoidance*.

5. Pengaruh *return on assets* terhadap *tax avoidance*

Return On Assets (ROA) merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas asset dalam memperoleh keuntungan bersih (Lestari dan Sugiharto, 2007). Menurut Kurniasih dan Sari (2013) *Return on Assets* (ROA) merupakan suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut.

ROA berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk wajib pajak badan. Semakin tinggi nilai dari ROA, berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya. Tingkat profitabilitas perusahaan yang semakin efisien, maka pajak yang dibayar juga akan semakin tinggi. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan

diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan sehingga nilai ETR akan semakin rendah (Chen et al. 2010, dalam Kurniasih dan Sari, 2013). Hal ini mengindikasikan adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian Kurnia dan Sari (2013) menyatakan bahwa ROA berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara hasil penelitian Rego dan Wilson (2012) menyatakan bahwa *return on assets* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan ke dalam hipotesis sebagai berikut:

H₅ : *Return On Assets* (ROA) berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

6. Pengaruh leverage terhadap *tax avoidance*

Leverage mempunyai peranan yang penting dalam pendanaan utang bagi perusahaan yang mengakibatkan biaya bunga timbul dari utang tersebut sehingga berpengaruh pada beban pajak perusahaan. Leverage memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan tingkat leverage yang tinggi akan mengakibatkan beban pajak yang rendah dimana biaya bunga yang ditimbulkan oleh pembiayaan dengan hutang merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari pajak (*tax deductible*) sehingga nilai ETR akan semakin rendah. Hal ini membuat perusahaan lebih memilih untuk melakukan kegiatan modal dengan hutang supaya dapat memanfaatkan keuntungan dari beban pajak yang ditimbulkan.

Penelitian Richardson dan Lanis (2007) menyatakan semakin tinggi nilai utang perusahaan *tax avoidance* perusahaan akan semakin rendah. Sementara penelitian yang dilakukan Ifanda (2016) menunjukkan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan ke dalam hipotesis sebagai berikut:

H₆: *Leverage* perusahaan berpengaruh positif terhadap aktivitas *tax avoidance*.


7. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*

Menurut Rego (2003), semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi. Selain itu perusahaan yang beroperasi lintas negara memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang beroperasi lintas domestik, karena mereka bisa melakukan transfer laba ke perusahaan yang ada di negara lain, dimana negara tersebut memungut tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan negara lainnya. Penelitian yang dilakukan Siegfried (1972) dalam Richardson dan Lanis (2007) menyatakan bahwa semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah ETR yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik

(*political powertheory*). Sementara penelitian Indriani (2005) dalam Rachmawati dan Triatmoko (2007) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan ke dalam hipotesis sebagai berikut:

H₇: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap aktivitas *tax avoidance*.

H. Model Penelitian



Gambar 2.1

Model Penelitian